



**PUTUSAN**

**Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **I PUTU ANDHI PARWATHA;**  
Tempat Lahir : Mangesta;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/28 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Br. Dinas Mengesta, Kelurahan/Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : *Driver Freelance*;
- II. Nama : **I PUTU GEDE RAKA SANTOSA;**  
Tempat Lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/24 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Gang Pantus Sari Nomor 17 Denpasar, Br/Link. Ambengan, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I PUTU ANDHI PARWATHA dan Terdakwa II. I PUTU GEDE RAKA SANTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I PUTU ANDHI PARWATHA dan Terdakwa II. I PUTU GEDE RAKA SANTOSA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina/Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 154,9 (seratus lima puluh empat koma sembilan) gram bruto atau 153,97 (seratus lima puluh tiga koma sembilan tujuh) gram neto yang dibungkus plastik hitam;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor WhatsApp +6281333783606 dan +6285234868066;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver* dengan nomor SIM card +6282127315472;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih DK 5399 GAL + kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi I Komang Andika Wijaya;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I PUTU ANDHI PARWATHA dan Terdakwa II. I PUTU GEDE RAKA SANTOSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I PUTU ANDHI PARWATHA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. I PUTU GEDE RAKA SANTOSA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina/Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 154,9 (seratus lima puluh empat koma sembilan) gram bruto atau 153,97 (seratus lima puluh tiga koma sembilan tujuh) gram neto yang dibungkus plastik hitam;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) bundel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah isolasi;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor WhatsApp +6281333783606 dan +6285234868066;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver* dengan nomor SIM card +6282127315472;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih DK 5399 GAL + kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi I Komang Andika Wijaya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta Pid.Sus/2025/PN Dps *juncto* Nomor 895/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2025, Penasihat Hukum Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Terpidana pada tanggal 21 Desember 2023.

Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali adalah pada pokoknya putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya ataupun menunjukkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Para Terpidana dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terpidana ditangkap oleh petugas dari BNNP karena mengambil tempelan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diambil oleh Para Terpidana tersebut sebelumnya merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditawarkan oleh temannya yang bernama Moreno dan Terpidana II sudah 2 (dua) kali ditawarkan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Moreno namun transaksi tersebut tidak jadi karena Terpidana II tidak memiliki uang dan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, Moreno kembali menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terpidana II sebagaimana yang disita oleh petugas dengan cara sistem tempelan, dan pembayaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirim/ditransfer oleh Terpidana I

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 808/NNF/2023, tanggal 5 Juli 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5447/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 5448/2023/NF dan nomor 5449/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Para Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Para Terpidana dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hakim tentang tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan tentang barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina/Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 154,9 (seratus lima puluh empat koma sembilan) gram bruto atau 153,97 (seratus lima puluh tiga koma sembilan tujuh) gram neto yang dibungkus plastik hitam;
  - Bahwa untuk menghindari adanya disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara yang serupa dan dengan jumlah barang bukti yang relatif tidak banyak, maka penjatuhan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana harus disesuaikan dengan kadar kesalahannya dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;
- Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 21 Desember 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. I PUTU ANDHI PARWATHA** dan **Terpidana II. I PUTU GEDE RAKA SANTOSA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 895/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 21 Desember 2023 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana I. I PUTU ANDHI PARWATHA** dan **Terpidana II. I PUTU GEDE RAKA SANTOSA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terpidana I. I PUTU ANDHI PARWATHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **Terpidana II. I PUTU GEDE RAKA SANTOSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda masing-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terpidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina/Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 154,9 (seratus lima puluh empat koma sembilan) gram bruto atau 153,97 (seratus lima puluh tiga koma sembilan tujuh) gram neto yang dibungkus plastik hitam;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) bundel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah isolasi;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor WhatsApp +6281333783606 dan +6285234868066;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *silver* dengan nomor SIM card +6282127315472;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih DK 5399 GAL + Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi I Komang Andika Wijaya;

5. Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yono, S.H., M.H., dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Syaeful Imam, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010198622001

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1133 PK/Pid.Sus/2025*